



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 700.1.2.9/ 126 /2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/210/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kerja tim saber pungli di bidang pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/210/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/210/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

21

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Sistem Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Sistem Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Handwritten mark

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 442);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 658);
16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/210/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/137/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/210/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/210/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Perubahan Susunan Keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 27 Februari 2025
20 Sya'ban 1446 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 700.1.2.9/126/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/210/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
 PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Aceh Singkil	Pengendali/Penanggungjawab	
2	Kapolres Aceh Singkil	Wakil Pengendali/Penanggungjawab	Perubahan
3	Wakil Kepala Polisi Resort Aceh Singkil	Ketua Pelaksana	
4	Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Wakil I	
5	Kasie Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Wakil II	
6	Kasie Was POLRES Aceh Singkil	Sekretaris	
7	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris Bidang Administrasi Umum	
8	Kasie Humas POLRES Aceh Singkil	Anggota Bidang Data, Informasi dan Publikasi	
9	Kaubsiopnal Siwas	Anggota Bidang Data, Informasi dan Publikasi	
10	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris Bidang Keuangan	
11	Kasubbag Perencana Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota Bidang Keuangan	
12	Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota Bidang Keuangan	
13	KBO Reskrim POLRES Aceh Singkil	Kaposko Bidang Operasional	
14	Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris Posko Bidang Operasional	
POKJA UNIT PENCEGAHAN			
15	KASAT INTEL POLRES Aceh Singkil	Ketua	
16	Irban Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
17	Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Anggota Kasie Intel POLRES Aceh Singkil	Anggota	
19	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota	
20	BIN Aceh Singkil	Anggota	
INTELIJEN			
21	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
22	Kasat Bimas POLRES Aceh Singkil	Sekretaris	
23	Irban IV Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
24	Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
POKJA UNIT PENINDAKAN			
25	Kasat Reskrim POLRES Aceh Singkil	Ketua	
26	Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Sekretaris	

Handwritten signature

27	Kasatpol PP Aceh Singkil	Anggota	
28	Kasie Propam POLRES Aceh Singkil	Anggota	
30	Anggota Reskrim POLRES Aceh Singkil	Anggota	
31	Anggota Reskrim POLRES Aceh Singkil	Anggota	
POKJA UNIT YUSTISI			
32	Kasie Datun Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Ketua	
33	Dansubdenpom (P) Aceh Singkil	Sekretaris	
34	Kanit Tipikor POLRES Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

129